

## IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

### PERSYARATAN

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Bukti diri pemohon
  - a. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
  - b. Fotokopi KTP Pemohon
  - c. Fotokopi Pengesahan Anggaran dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
  - d. Fotokopi NPWP.
3. Keterangan rencana kegiatan, berupa.
  - a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur (flow chart).
  - b. Uraian kegiatan usaha untuk sektor jasa.
4. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
5. Permohonan izin prinsip disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman.
6. Surat Kuasa asli bermaterai untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung.